

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)
MRT JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditingkatkannya modal dasar Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta, perlu dilakukan perubahan mengenai penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) MRT JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta yang bersumber dari APBD murni, Penerusan Hibah dan Pinjaman APBN Tahun Anggaran 2013-2025 dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SYAHRUL EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)
MRT JAKARTA

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan waktu, kemajuan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta telah mencapai tahap konstruksi, dan untuk menyesuaikan kebutuhan pendanaan perlu dilakukan penyesuaian jumlah modal yang disetorkan serta jadwal penyetorannya kepada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta.

Penambahan penyertaan modal kepada PT MRT Jakarta dimaksudkan untuk menyesuaikan kebutuhan modal pada PT MRT Jakarta, mengingat telah terjadi perubahan jumlah penyertaan modal daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT MRT Jakarta yang berimplikasi pada tidak sesuainya lagi nilai penyertaan modal daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah PT MRT Jakarta dengan nilai yang dibutuhkan oleh PT MRT Jakarta.

Selain itu, penambahan modal ini didasarkan pada kebutuhan pencairan dana yang lancar untuk melakukan proses pembayaran oleh PT MRT Jakarta dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi dan operasi sistem perkeretaapian perkotaan MRT Jakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, sebagai penyesuaian terhadap perubahan jumlah penyertaan modal daerah yang dibutuhkan oleh PT MRT Jakarta, perlu dilakukan perubahan nilai penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta, oleh karenanya dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1003

JADWAL PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD) PEMPROV DKI JAKARTA PADA PT. MRT JAKARTA YANG BERSUMBER DARI APBD, PENERUSAN HIBAH DAN PENERUSAN PINJAMAN APBN TAHUN ANGGARAN 2013 - 2025 (dalam Miliar Rupiah)

KETERANGAN SUMBER PENDANAAN	Total Selama JPY (Julia)	Total	MASA KONSTRUKSI					OPERSIONAL DAN PEMELIHARAAN									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Total Penerimaan APBD dari APBN (Hibah dan Pinjaman)	123.548	14,185	1,721	2,855	5,046	2,536	1,830	196									
Penerimaan APBD DKI Jakarta yang bersumber dari Hibah APBN untuk di sertakan sebagai PMD kepada PT. MRT Jakarta (Konsultansi - Porsi MRTJ LA-1)	112	13	13														
Penerimaan APBD DKI Jakarta yang bersumber dari Hibah APBN untuk di sertakan sebagai PMD kepada PT. MRT Jakarta (Pengadaan & Konstruksi)	60,486	6,944	1,708	2,855	2,381												
Penerimaan APBD DKI Jakarta yang bersumber dari Pinjaman APBN untuk di sertakan sebagai PMD kepada PT. MRT Jakarta																	
Total Pengeluaran Pembiayaan APBD untuk PMD ke PT. MRT Jakarta (Hibah dan Pinjaman)		62,950			2,665	2,536	1,830	196									
Pengeluaran Investasi Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk PMD ke PT. MRT Jakarta	123,55	14,185	1,721	2,855	5,046	2,536	1,830	196									
Pengeluaran Investasi Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk PMD (dana bersumber dari Hibah APBN)	60,598	6,957	1,721	2,855	2,381												
Pengeluaran Investasi Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk PMD ke PT. MRT Jakarta	45,613	2,237			1,891	1,785	1,406	154									
Pengeluaran Investasi Pemprov DKI Jakarta kepada PT. MRT Jakarta	17,337	1,991			774	751	424	41									
Total Pengeluaran Pembiayaan untuk PMD Investasi dan Pengadaan Lahan yang dananya bersumber dari Pendapatan APBD Pemprov DKI Jakarta	21,466	2,465	111	125	145	149	444	202	202	202	202	202	202	139	139		
Penyertaan Modal Daerah Pemprov DKI Jakarta untuk Modal Kerja PT. MRT Jakarta selama masa Konstruksi	7,086	813	111	45	64	149	444										
Penyertaan Modal Daerah Pemprov DKI Jakarta untuk Modal (pengadaan lahan bangunan untuk operasional MRT)	1,402	161		80	81												
Penyertaan Modal Daerah Pemprov DKI Jakarta sebagai penunjang keberlangsungan usaha PT. MRT Jakarta pada tahap awal operasional	3,208	377															
Penyertaan Modal Daerah Pemprov DKI Jakarta untuk Subsidi Operasional PT. MRT Jakarta																	
Penyertaan Modal Daerah Pemprov DKI Jakarta untuk Cadangan Penjadwalan Penggantian Asset PT. MRT Jakarta	8,037	923															
Penyertaan Modal Daerah Pemprov DKI Jakarta untuk Kebutuhan Dana Kas PT. MRT Jakarta	1,660	191															
Total Penyertaan Modal Daerah Pemprov DKI Jakarta	127,677	14,659	1,832	2,980	4,417	1,934	1,851	356	202	202	202	202	202	139	139		

Catatan : Dasar perhitungan adalah MOD 2013 dengan Kurs: IDR 114,81/JPY

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO